



P U T U S A N

NO 213 PK/Pdt/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. JINNAWATY HALIM (LIE SUI ING),
2. SANDRA HALIM (SANSAN),
3. TINNEKE HALIM (TINTING),
4. HERRY HALIM (TITI),
5. CHENNEKE HALIM (LOLO),
6. VIVI HALIM (LOLA),

semuanya bertempat tinggal di Jl. H. Agussalim No. 11-12 (dahulu Jl Akademis) Kotamadya Ujung Pandang;

para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/ para Tergugat/para Terbanding ;

Melawan

1. AZIS BUDIMAN HALIM, bertempat tinggal di Kopo Kencana Jl. Serambi Kencana B.4/56 Bandung Jawa Barat;
2. DAVID HALIM. bertempat tinggal di No. 4 (Jalan Akademis) Kotamadya Ujung Pandang, keduanya juga alhi waris dari almarhum Liem Soat Poet para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Peggugat/para Pemanding ;

dan

SITSKE LIMOWA, SH, Notaris/PPAT, berkantor di Jalan Pattimura No. 6 Kotamadya Ujung Pandang, turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu turut Termohon Kasasi/ turut Tergugat/turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 633 K/PDT/2001 tanggal 24 Februari 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Peggugat/para Pemanding ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 213 PK/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posita perkara sebagai berikut ;

Bahwa para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Johni Halim (Liem Tjing Kang) yang meninggal dunia pada bulan Desember 1990 di Hongkong;

Bahwa Johni Halim semasa hidupnya telah mengadakan persetujuan / perjanjian pemisahan dan pembagian atas harta CV Dwi Karya Baru dengan Penggugat II (David Halim) dan ibunya yaitu Ny. Liem Soe Moe serta almarhum Liem Soat Piet dan saudara-saudaranya yang lain kecuali Penggugat I (Azis Budiman Halim) ;

Perjanjian tersebut dibuat dihadapan turut Tergugat pada tanggal 2 Mei 1987 dengan Akta No. 9 Tahun 1978.

Bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa Johni Halim akan memberikan saudara-saudaranya masing-masing Rp. 80.000.000,- dalam bentuk rumah dan uang kontan Rp. 10.000.000,-.

Bahwa Johni Halim semasa hidupnya tidak melaksanakan kewajibannya yang tertera dalam Akta Perjanjian No. 9 Tahun 1978 tersebut, karena itu para Tergugat selaku Ahliwarisnya berkewajiban untuk menyelesaikan kewajiban yang di tinggalkan oleh Almarhum Johni Halim.

Jika para Tergugat menolak melaksanakan kewajiban itu, maka seluruh harta peninggalan almarhum Johni Halim yang berupa rumah terletak di Jl. Agussalim No. 11-12 (dahulu Jl. Akademis) dan gudang di Jl, Tarakan No 115 beserta harta peninggalan lainnya harus dikembalikan kepada para Penggugat.

Bahwa CV Dwi Karya Baru merupakan usaha milik ayah para Penggugat yang didirikan sejak tahun 1960 an dan telah memiliki kekayaan milyaran rupiah. Sejak meninggalnya ayah para Penggugat yang juga merupakan ayah almarhum Johni Halim pada tahun 1983, maka usaha tersebut dikuasai dan dijalankan oleh Johni Halim;

Bahwa dengan Akta Perjanjian Pemisahan dan Pembagian yang dibuat dihadapan turut Tergugat, maka impian Johni Halim untuk memiliki CV. Dwi Karya Baru beserta asetnya telah terwujud ;

Bahwa dalam Akta Perjanjian Pemisahan dan Pembagian tersebut, saudara dari Johni Halim yang belum mendapat bagian dari harta CV Dwi Karya Baru adalah Penggugat asli Azis Budiman Halim ;

Bahwa selaku anak/ahli waris almarhum Liem Seng Tho yang meninggal dunia pada tahun 1983 yang hak dan kewajibannya sama dengan almarhum Johni Halim beserta saudara-saudara lainnya, maka Penggugat Azis Budiman Halim juga berhak mendapatkan yang sama besarnya dengan saudara-saudaranya yang lain yaitu sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 213 PK/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Namun Johni Halim maupun ahliwarisnya tidak mengindahkan hak Azis Budiman Halim tersebut, karena itu Johni Halim dan ahliwarisnya telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa Akta Perjanjian Pemisahan dan Pembagian yang di buat dihadapan turut Tergugat pada dasarnya tidak sah dan hanya rekayasa karena ada keganjilan didalamnya yaitu Azis Budiman Halim tidak dilibatkan, disebutkan Johni Halim adalah anak tertua sedangkan anak tertua sebenarnya Liem Cong Kang.

Bahwa para Penggugat telah berulang kali meminta kepada para Tergugat untuk menyerahkan uang kepada David Halim sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Azis Halim sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan para Penggugat selaku ahliwaris dari almarhum Liem Soat Piet sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di tambah dengan biaya hidup sehari terhitung sejak bulan Januari 1991 sampai dengan Agustus 1992 = 20 bulan x Rp. 1.500.000,- sama dengan 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa kelalaian para Tergugat melaksanakan kewajibannya tersebut menimbulkan kerugian materiil dan in materiil bagi para Penggugat;

Bahwa kerugian materiil tersebut saat ini apabila dipakai standar harga emas seluruhnya berjumlah Rp. 659.040.000,- (enam ratus lima puluh sembilan juta empat puluh ribu rupiah) yang rincian tentang cara perhitungannya seperti tersebut dalam surat gugatan;

Sedangkan kerugian inmateriil ditaksir Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Bahwa oleh karena turut Tergugat yang bertanggung jawab atas terbitnya Akta Perjanjian No. 9 Tahun 1978, maka patut turut Tergugat di hukum untuk mentaati putusan;

Bahwa wajar jika para Tergugat dihukum untuk membayar bunya 4 % dari Rp. 659.040.000,- perbulan sejak perkara ini terdaftar sampai adanya pembayaran dari para Tergugat;

Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan maka wajar harta milik para Tergugat diletakkan dalam sitaan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ujung Padang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta milik Tergugat dan selanjutnya menuntut supaya Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 213 PK/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan keseluruhan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syah dan berhaga sitaan yang diletakkan oeh Pengadilan ;
3. Menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Liem Soat Piet yang meninggal dunia pada tahun 1992;
4. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat selaku ahli waris dari almarhum Johni Halim yang meninggal dunia Desember 1990 yang tidak menyerahkan uang kepada Penggugat David Halim serta kepada almarhum Liem Soat Piet sebagaimana yang tertera dalam Akta Perjanjian dan oleh turut Tergugat, adalah merupakan perbuatan melawan hak, menyatakan bahwa Penggugat Azis Budiman Halim selaku anak dari almarhum Liem Seng Tho yang meninggal dunia pada tahun 1983 adalah mempunyai Hak dan Kewajiban yang sama dengan saudara-saudaranya dan ibunya atas CV Dwi Karya Baru;
5. Menyatakan perbuatan almarhum Johni Halim dan Turut Tergugat yang tidak memasukkan Penggugat Azis Budiman Halim dalam Akta Perjanjian Pemisahan dan Pembagian No. 9 Tahun 1987 adalah perbuatan melawan hukum/ melawan hak penggugat Azis Budiman Halim ;
6. Menghukum kepada para Tergugat Ahli waris dari almarhum Johni Halim untuk membayar/menyerahkan uang kepada Penggugat sebagaimana telah dirinci pada bagian posita sebanyak Rp. 659.040.000- (enam ratus lima puluh sembilan juta empat puluh ribu rupiah) secara kontan dan seketika dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Untuk Penggugat David Halim sebesar Rp. 50.000.000,-
 - b. Untuk Penggugat Azis Budiman Halim sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - c. Untuk para Penggugat selaku ahli waris dari Liem Soa Piet sebesar Rp. 109.040.000,- setiap bulannya terhitung sejak perkara ini didaftar sampai adanya pembayaran secara tunai ;
7. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar bunga 4 % dari Rp. 659.040.000,- setiap bulannya terhitung sejak perkara ini didaftar sampai adanya pembayaran secara tunai;
8. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar kerugian materiiil kepada para Penggugat secara kontan dan tunai sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
9. Menghukum kepada turut Tergugat untuk mentaati putusan atas perkara ini;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 213 PK/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun kasasi;

11. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya acara yang timbul;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang No. 48/Pdt.G/1999/PN.Uj.Pdg tanggal 1 Juli 1999 adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah Rp. 220.500,- (dua ratus dua puluh lima ratus rupiah);.

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan No.79/PDT/2000/PT.SUL-SEL tanggal 14 Juni 2000 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para Penggugat banding dan para Tergugat Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ujung pandang tanggal 1 Juli 1999 No. 48/Pdt.G/1999/PN.UJ.Pdg yang dimohonkan banding tersebut dan dengan;

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Penggugat I untuk sebagian;
- Menghukum para Tergugat sebagai ahli waris dari JOHNI HALIM untuk membayar uang kepada Penggugat I sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ditambah bunga ganti rugi sebesar 6% pertahun terhitung sejak gugatan Penggugat didaftarkan pada Kepaniteraan pengadilan Negeri Ujung Pandang sampai putusan dilaksanakan ;
- Menolak gugatan para Penggugat selebihnya;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat pertama sebesar Rp. 220.500,- (dua ratus dua puluh lima ratus rupiah) dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 633 K/PDT/2001 tanggal 24 Februari 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. JINNAWATY HALIM (LIE SUI ING), 2. SANDRA HALIM (SANSAN), 3. TINNEKE HALIM (TINTING), 4. HERRY HALIM (TITI), 5. CHENNEKE HALIM (LOLO), 6. VIVI

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 213 PK/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIM (LOLA), dalam hal ini diwakili oleh kuasanya; M DARWIS PASA, SH Pengacara tersebut;

2. Menghukum para Pemohon Kasasi /Para Tergugat asal untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 633 K/PDT/2001 tanggal 24 Februari 2005 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding pada tanggal 30 Januari 2006 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ujung Pandang pada tanggal 07 Maret 2006, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Maret 2006;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 8 Maret 2006 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ujung Pandang pada tanggal 27 Maret 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa ada bukti baru sekaligus menunjukkan adanya kekeliruan nyata-nyata paling substansial dari Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 14 Juni 2000 No. 79/Pdt/2000/PT.Sul Sel ialah tentang pendirian CV Dwi Karya Baru yang sudah diadakan pemisahan harta kekayaan dari pendiri CV Dwi Karya Baru tersebut dengan Akte Notaris Sitske Limowa, SH No. 68 tanggal 16 Januari 1987 yang jelas-jelas tertera bahwa pembagian dimaksud adalah antara Johny Halim dan Lie Sioe Moe sebagai pihak kesatu dengan Kusuma Suardi (Suwardi) yang dahulu bernama Liem Boen Kang sebagai pihak kedua. Jadi kedua pihak tersebut di atas tidak ada hubungannya dengan pihak pihak dalam perkara No. 48 Pdt.G/1999/PN.Uj.Pdg (Akte Terlampir);

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 213 PK/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar membuat kekeliruan yang nyata dalam menyebutkan kualitas Penggugat;
Dalam gugatannya Penggugat I dan Penggugat II dengan jelas menyebutkan kualitasnya untuk diri sendiri dan selaku ahli waris almarhum Liem Soat Piet. Akan tetapi dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang kemudian berlanjut dalam putusan Mahkamah Agung RI. Kualitas diri sendiri dan selaku ahli waris itu ditiadakan tanpa pertimbangan sama sekali. Sedangkan Penggugat – Penggugat sendiri tidak pernah merobah gugatannya;
3. Bahwa kekeliruan nyata lainnya dari putusan Pengadilan Tinggi Makassar hanya memberi putusan yaitu berupa penghukuman kepada Tergugat-Tergugat untuk membayar kepada Penggugat I uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), tanpa menyebutkan dalam amar tersebut apa alas hukumnya pembayaran tersebut. Lagi pula dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar tidak ada amar putusan lain yang justru menjadi tuntutan utama Penggugat-Penggugat yaitu agar ia dinyatakan sebagai ahli waris Liem Soat Piet;
4. Bahwa ada lagi kekeliruan yang nyata dari Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yaitu pertimbangannya tentang surat gugatan Penggugat – Penggugat Pengadilan Tinggi Makassar dalam pertimbangannya mengemukakan bahwa pada mulanya surat gugatan adalah tidak jelas. Namun dengan adanya jawaban, replik dan duplik gugatan penggugat – penggugat menjadi jelas;
Tidaklah mungkin suatu gugatan menjadi jelas dengan jawaban. Ketidakjelasan gugatan Penggugat-penggugat telah dieksepsi oleh Tergugat – Tergugat apa yang tidak jelas dari gugatan Penggugat – Penggugat tidak bisa dilimpahkan kejelasannya kepada jawaban – jawaban Tergugat – Tergugat;
Karena ketidakjelasan gugatan penggugat-penggugat, maka Pengadilan Negeri Makassar menyatakan gugatan para Penggugat-Penggugat tidak dapat diterima. Akan tetapi Pengadilan Tinggi Makassar keliru menyebutkan putusan Pengadilan Negeri Makassar itu karena dituliskan menetapkan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (lihat halaman 2 putusan Pengadilan Tinggi Makassar);
5. Bahwa ada bagian tuntutan dalam perkara ini yang belum diputus baik ditingkat banding maupun kasasi;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 213 PK/Pdt/2006



Tergugat-Tergugat telah mengajukan eksepsi atas gugatan para Penggugat. Eksepsi tersebut terdiri dari 5 (lima) butir alasan sebagaimana diuraikan pada halaman 7 dan 8 putusan Pengadilan negeri Ujung Pandang (Makassar); Alasan-alasan Eksepsi tersebut tidak diamarkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar malahan dalam putusan Mahkamah Agung RI alasan-alasan eksepsi serta pertimbangannya demikian pula amarnya tidak ada sama sekali;

6. Bahwa pada tingkat kasasi Mahkamah Agung juga telah memberi putusan yang mengandung kekeliruan nyata yaitu memperlakukan undang-undang No. 4 Tahun 2004 dan undang-undang No. 5 Tahun 2004, sedangkan perkara ini sudah terdaftar di Mahkamah Agung sebagai perkara Kasasi pada tahun 2001;

7. Bahwa kekeliruan nyata lainnya dari Putusan Mahkamah Agung ialah pada pertimbangannya halaman 11 yang menyebutkan putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang .

Judex Factie adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Jadi logikanya menurut putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini putusan Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima adalah tidak bertentangan hukum/dan atau undang-undang. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar juga tidak bertentangan dengan hukum / dan atau undang-undang. Ini pasti logika hukum yang tidak sehat.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali mendasarkan permohonannya pada adanya bukti baru sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 huruf b jo pasal 69 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004, namun bukti yang dinyatakan baru tersebut tidak bersifat menentukan apakah para Pemohon Peninjauan Kembali semula para Tergugat tidak harus membayar sejumlah uang masing-masing sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Termohon Peninjauan Kembali, semula Penggugat ;

mengenai alasan-alasan ke 2 s/d 7 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena



Pemohon Peninjauan Kembali mendasarkan permohonannya pada adanya kekhilafan yang nyata dari putusan Hakim, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 67 huruf f jo Pasal 69 huruf c Undang-undang No. 14 Tahun 1985 yang diubah dan ditambah oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, namun tidak terdapat kekhilafan yang nyata dari putusan Hakim, yang terdapat hanya perbedaan pendapat antara Hakim dan Pemohon Peninjauan Kembali tentang terbukti atau tidak terbuhtinya para Pemohon Peninjauan Kembali semula para Tergugat harus membayar sejumlah uang masing-masing sebesar Rp. 80.000.000 kepada Termohon Kasasi semula Penggugat, sedangkan kewenangan untuk menilai pembuktian adalah wewenang Judex Facti karenanya bukan kewenangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh **Jinnawaty Halim (Lie Sui Ing) dan kawan-kawan** tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : 1. JINNAWATY HALIM (LIE SUI ING), 2. SANDRA HALIM (SANSAN) 3. TINNEKE HALIM (TINTING) 4. HERRY HALIM (TITI) 5. CHENNEKE HALIM (LOLO), 6. VIVI HALIM (LOLA), tersebut ;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **23 November 2006** oleh **Dr. H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **ARBIJOTO, SH** dan **H ABBAS SAID, SH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim- Hakim Anggota :

Ttd./Arbijoto, SH

Ttd./H. Abbas Said, SH

Ket u a :

Ttd./Dr. H. Parman Soeparman, SH.MH

Biaya Peninjauan kembali :

1. Materai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	1.000,-
3. Administrasi PK	Rp.	2.493.000,-
Jumlah		Rp. 2.500.000,-

Panitera Pengganti :

Ttd./Tuty Haryati, SH

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH
NIP. 040030169

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 213 PK/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)